



PUTUSAN

Nomor: 39/B/2022/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama Jabatan : **BUPATI BANGKALAN;**

Tempat Kedudukan : Jl. Soekarno Hatta No. 35 Kelurahan Mlajah,

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. GATOT HADI PURWANTO, S.H., CLA.;
2. BAHRUL ULUM, S.H., M.H.;
3. ROIS, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Perum Graha Chandra Land Lavender Blok N-35 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, email : Gatothad@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pembanding / semula Tergugat**

Dan

Nama : **LUTFI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa III No. 06 RT. 004/RW. 001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 1



Pekerjaan

: Kepala Desa Banyuajuh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022, memberikan kuasa kepada:

1. KAYAT HARIYANTO, S.Pd, SH.;
2. KRISWANTO, S.S, SH.MH.CLA,CTL;
3. BHRUL ULUM, SH.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Danau Kerinci Raya E-1 B-11 Sawojajar Malang dan Jl. Suwarno Gg. Cherry 6 RT. 01 RW. 06 Dadaprejo Kata Batu Jawa Timur email: kantor_hukum_kk@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **Pembanding / semula Tergugat II Intervensi ;
MELAWAN**

Nama

: **ABO. MANAN ;**

Kewarganegaraan

: Indonesia;

Tempat tinggal

: Kampung Penyantren RT.04/RW.02 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. AKHMAD ZAINI, S.H., M.H.;
2. LAMBANG TRILAKSONO, S.H.;
3. YONO SUBIYANTO, S.H.;
4. MOCHAMMAD SHOHIBUDDIN, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Gading I No. 4 Surabaya, email : zaini.lawoffice@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **Terbanding / semula Penggugat;**

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 2



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;;
membaca surat -- surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/PEN/2022/PT.TUN.SBY tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY tanggal 28 Januari 2022 beserta surat -- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 39/PEN.HS/2022/PT.TUN.SBY tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat -- surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian -- kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY tanggal 28 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/014/KD/433.110/2021 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, atas nama Lutfi, tanggal 28 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Januari 2022 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding tanggal 16 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Februari 2022, Nomor. 155/G/2021/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 16 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Februari 2022, Nomor. 155/G/2021/PTUN.SBY;

Putusan Nomor 39/8/2022/PT.TUN.SBY. halaman 4



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2022 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I / Tergugat II Intervensi seluruhnya
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 155/G/2021/PTUN. SBY yang dimohonkan banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut dan Kurang Pihak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya,
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2022 melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) yang pada intinya membantah dalil dalil dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut;

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II untuk seluruhnya, setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor. 155/G/2021/PTUN.SBY tanggal 28 Januari 2022 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Januari 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor. 155/G/2021/PTUN SBY setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Februari 2022 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan

Putusan Nomor 39/8/2022/PT.TUN.SBY. halaman 6



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Pembanding / semula Tergugat tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa An. LUTFI Pembanding / semula Tergugat || Intervensi tersebut bukti P-1/ TII Int II dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan oleh karenanya telah mengajukan banding menjadi sengketa perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi gugatan dinyatakan batal oleh pengadilan tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan hukum yang pada intinya terlah terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur / formil maupun substansi I materil yang dilakukan oleh P2KD (Panitia pemilihan Kepala Desa) ;

Menimbang, bahwa pengadilan banding berpendapat bahwa pengangkatan / pengesahan kepala desa adalah merupakan hasil akhir dari proses tahapan pemilihan kepala desa yang dari awal digangani oleh P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) dan juga melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian juga melibatkan Kepala Kecamatan dan yang

Putusan Nomor 39/8/2022/PT.TUN.SBY. halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir melibatkan Bupati Kepala Daerah sebagai pejabat terakhir yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ;

Menimbang, bahwa semua lembaga Tata Usaha Negara dan pejabat Tata Usaha Negara yang terlibat dalam proses tahapan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dan juga sesuai tahapannya telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pengangkatan Kepala Desa Banyuwajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) berupa kesalahan prosedur maupun substansi sebagai dasar pengabulan gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Banding berpendapat bahwa apabila dalam proses tahapan pemilihan kepala desa pada masing – masing lembaga Tata Usaha Negara dan pejabat Tata Usaha Negara maka seharusnya pertanggung jawaban hukum juga harus dibebankan pada masing masing badan atau pejabat yang berwenang untuk menanganinya;;

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa perkara ini kesalahan yang dijadikan dasar gugatan dikabulkan adalah kesalahan hukum dalam proses tahapan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) maka seharusnya permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan menempatkan lembaga P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) sebagai badan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab dan menempatkannya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan tanpa mempertimbangkan kesalahan Pembanding / semula Tergugat akan tetapi malah mempertimbangkan kesalahan P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 8



dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat dan Pemanding I semula Tergugat II Intervensi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/G/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Januari 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pemanding / semula Tergugat dan Pemanding / semula Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 11 April 2022** oleh **SUGIYA, SH. MH.** selaku Ketua Majelis sebagai yang ditetapkan

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY. halaman 9



oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.MH** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya,;

Hakim Anggota,

ttd.

DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. MH.

ttd.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH..

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARIYANTO, S.H.

Putusan Nomor 39/B/2022/P.T.TUN.SBY., halaman 10



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Ro	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 39/B/2022/PT.TUN.SBY, halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)